



**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK**
(Studi kasus yang ada dalam pembinaan
Balai Pemasyarakatan Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Asal:	Halaman Pemb...	Kelas
Terima Tgl :	08 MARET 2006	345.08/
No. Induk :		YOF
KLAIR / PENYALIN :		k

Handwritten initials: YOF

FIRA YOFIANA
010710101124

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK**

(Studi kasus yang ada dalam pembinaan
Balai Pemasarakatan Jember)

Oleh:

FIRA YOFIANA
01071010101124

Pembimbing

Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 028 796

Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 132 164 568

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK**

(Studi kasus yang ada dalam pembinaan
Balai Pemasarakatan Jember)



MOTTO

Banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat, namun kejahatan kita yang paling nista adalah kejahatan mengabaikan anak-anak kita, melalaikan mata-air hayat kita. Kita bisa tunda berbagai kebutuhan kita. Kebutuhan anak kita, tak bisa ditunda. Pada saat ini tulangbelulanginya sedang dibentuk, darahnya dibuat, dan susunan sarafnya tengah disusun.

Kepadanya kita tak bisa berkata "ESOK".

Namanya adalah "KINI".

(Gabriela Mistral, Pemenang Nobel Sastra 1945)

Terjemahan: Taufik Ismail.¹

¹ (Anak Indonesia Teramaya. MIF. BAIHAQI)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh suka cita dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang tercinta dan kubanggakan semoga semakin besar dan berjaya.
2. Ayahanda Suroyo Raharjo dan Ibunda Rofiatin tercinta, yang telah mendidik, mendo'akan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi dan mewujudkan cita-citaku.
3. Kakak-kakakku Jefri Yofika, S. Hut. dan Dafi Yofida, S. Pt. yang selalu memberi semangat dan doa.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23
Bulan : Februari
Tahun : 2006

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji,

Ketua:



Sodarko, S.H.
NIP. 130 368 805

Sekretaris:



Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji,

1. **Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.**
NIP. 130 028 796



(.....)

2. **I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.**
NIP. 132 304 778



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK**


(Studi kasus yang ada dalam pembinaan
Balai Pemasyarakatan Jember)

Oleh:

FIRA YOFIANA

NIM. 010710101124

Pembimbing:



Dr. IJ. SETYABUDHI, S.H., M.S.

NIP. 130 028 796

Pembantu Pembimbing:



I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 778

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK (Studi kasus yang ada dalam pembinaan Balai Pemasyarakatan Jember)”**.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:


1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
2. Bapak Dr. J.J Setyabudhi, S.H., M.S., selaku Pembimbing, yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bpk Soedarko, S.H., selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan saran-saran untuk kebaikan penulis.
5. Bpk Samsudi, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan saran-saran untuk kebaikan penulis.
6. Bapak Sugijono, S.H., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama penulis duduk di bangku kuliah.
7. Bapak dan Ibu Guru serta Bapak dan Ibu Dosen yang dengan penuh keikhlasan memberikan ilmu dan pendidikan sehingga dapat berhasil menyelesaikan studi, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.
8. Ibu YV. Endang Purnomowati, Bc.IP, S.H selaku Kepala BAPAS Jember dan Bapak Edy Sudarso, S.IP yang telah memberi kesempatan dan membantu penulis dalam melengkapi data sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

9. Ayahanda Suroyo Raharjo dan Ibunda Rofiatin tercinta, yang telah mendidik, mendo'akan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi dan mewujudkan cita-citaku.
10. Teman-teman angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Warga Bed Up (Bangka Enam Dua Belas Atas), mbak Dian, Eka, Yuyun, Leni, Pipit, Ruri, Yuni dan Linggar yang selalu menemani dalam suka dan duka.
12. Freddy Dwi Prasetyo Wahyu, terima kasih atas semua bantuannya.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, "Amien".

Jember, 23 Februari 2006

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	5
BAB II. FAKTA HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta dan Dasar Hukum	
2.1.1 Fakta.....	6
2.1.2 Dasar Hukum.....	11
2.2 Kerangka Teoritik	
2.2.1 Beberapa Pendapat Sarjana Tentang Pengertian Kriminologi.....	14
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	19
2.2.4 Pengertian Anak dan Anak Nakal.....	21
2.2.5 Balai Pemasyarakatan.....	23

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Teori kriminologi yang berhubungan dengan masalah tindak pidana perkosaan.....	26
3.2 Teori kriminologi yang berkaitan dengan kenakalan anak.....	34
3.3 Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jember dalam menangani masalah kenakalan anak.....	39
3.4 Kajian.....	45

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	48

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Jember
2. Surat Permohonan Konsultasi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jember
3. Penelitian Kemasyarakatan (merupakan salah satu contoh)



RINGKASAN

Banyaknya pelaku perkosaan yang masih di bawah umur ini cukup mengkhawatirkan mengingat usia pelaku, dimana seharusnya anak seusia itu belum cukup mengetahui hal-hal yang berbau seksual justru melakukan perbuatan yang tercela. Setiap anak yang melakukan tindak pidana, dalam persidangannya harus didampingi oleh petugas dari Balai Pemasarakatan. Jiwa anak sangat berbeda dari orang dewasa, anak-anak belum sepenuhnya mengerti mengenai perbuatan yang dilakukannya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari : teori kriminologi apa yang berhubungan dengan masalah tindak pidana perkosaan, teori kriminologi apa yang berkaitan dengan kenakalan anak, dan apa peran Balai Pemasarakatan Jember dalam menangani masalah kenakalan anak .

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui teori kriminologi yang berhubungan dengan masalah tindak pidana perkosaan dan kenakalan anak. Selain itu juga untuk mengetahui peran Balai Pemasarakatan Jember dalam menangani masalah kenakalan anak.

Metodologi yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan permasalahan adalah Teori yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan antara lain teori *differential association*. Perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari melalui komunikasi dalam suatu kelompok yang mana sifat dari kelompok-kelompok tersebut sangat mempengaruhi orang-orang yang menjadi anggota dari kelompok-kelompok tersebut dan hal yang dipelajari meliputi teknik melakukan kejahatan serta motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap pihak korban. Sedangkan teori yang

berkaitan dengan kenakalan anak adalah teori yang sesuai dengan Madzab Positivisme. Teori yang pertama adalah teori psikogenis yang menekankan bahwa delinkuen merupakan “bentuk penyelesaian” atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Teori yang kedua adalah teori sosiogenis, sebab terjadinya kenakalan anak yang paling utama adalah pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang sudah delinkuen. Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori subkultur delinkuen. Subkultur delinkuen geng remaja itu mengaitkan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal. Pada prinsipnya BAPAS di dalam sistem pemasyarakatan anak yang terlibat tindak pidana berperan untuk memberikan bimbingan agar nantinya anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik, yaitu melalui pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan mengikuti sidang peradilan.

Saran yang dapat diberikan antara lain : pemerintah dapat lebih mengontrol hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan dan meresahkan masyarakat salah satunya penyebaran vcd porno. Untuk menanggulangi masalah kenakalan anak hendaknya lebih ditekankan peranan keluarga yang harmonis dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat dan peranan sekolah sebagai pusat pendidikan formal untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan ilmu pengetahuan. Hendaknya pemerintah melalui Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Balai Pemasyarakatan meningkatkan sarana – sarana yang mendukung kelancaran petugas dalam melaksanakan bimbingan kemasyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru. Ia sama tua usianya dengan keberadaan kehidupan manusia. Pemunculannya tidak saja dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif. Dewasa ini kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Sekitar awal tahun 1991, kejahatan perkosaan menjadi pembicaraan serius karena banyaknya kasus-kasus perkosaan yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai penelitian dilakukan guna mencegah dan menangani kejahatan perkosaan. Kini, setelah beberapa tahun berselang, kejahatan perkosaan ini kembali mencuat ke permukaan, berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus perkosaan yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat ini masyarakat diguncang dengan banyaknya kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.

Banyaknya pelaku perkosaan yang masih di bawah umur ini cukup mengkhawatirkan mengingat usia pelaku, dimana seharusnya anak seusia itu belum cukup mengetahui hal-hal yang berbaur seksual justru melakukan perbuatan yang tercela. Selain itu, pelaku perkosaan yang masih di bawah umur, dengan sendirinya akan mencari sasaran yang juga masih di bawah umur. Keprihatinan terhadap banyaknya kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur terhadap anak yang juga masih di bawah umur, adalah : pelaku dan korban adalah anak yang masih di bawah umur, yang masih memiliki masa depan yang panjang.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi, anak berperan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. Hal tersebut terdapat dalam konsideran Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dapat disimpulkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah

satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Semua anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum. Balai Pemasyarakatan merupakan lembaga yang membimbing dan membina anak-anak yang melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 4, Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, demikian pula Kabupaten Jember. Setiap anak yang melakukan tindak pidana dalam persidangannya harus didampingi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan. Jiwa anak sangat berbeda dari orang dewasa, anak-anak belum sepenuhnya mengerti mengenai perbuatan yang dilakukannya. Saat mereka melakukan tindak pidana, hal-hal yang melatarbelakangi perbuatan tersebut lebih rumit dan perlu diteliti. Selain itu, melalui pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam perkara pidana yang terdakwanya anak diperlukan penelitian pendahuluan oleh hakim yang memeriksa perkara mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun menyangkut lingkungan, pengaruh serta keadaan anak yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidana itu. Penelitian mengenai latar belakang anak melakukan tindak pidana merupakan salah satu tugas dari Balai Pemasyarakatan yang disebut dengan Penelitian Kemasyarakatan.

Data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Jember menunjukkan bahwa pada umumnya yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana adalah akibat pengaruh dari teman sepergaulannya. Selain itu, seringnya melihat gambar-gambar maupun film porno yang disebabkan kurangnya perhatian dari

orang tua dan keterbatasan ekonomi serta pendidikan formal juga menjadi penyebab kenakalan anak.

Fakta yang diperoleh saya menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak tersebut dilakukan karena pelaku didorong oleh nafsu birahi yang tidak tertahankan sekaligus ingin mencoba dan merasakan bagaimana rasanya berhubungan seksual dengan lawan jenis. Biasanya hal tersebut muncul setelah melihat gambar atau film porno yang menyebabkan adanya imajinasi seksual dalam pikiran.

Kejahatan (perkosaan) merupakan suatu fenomena yang ada dalam masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan tersebut. Mencari jawaban atas pertanyaan mengapa anak itu melakukan kejahatan (perkosaan) bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Selain itu usaha-usaha untuk mengetahui dan memahami kausa kejahatan (perkosaan) sangat penting untuk dilakukan guna mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, agar anak yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK”** (Studi kasus yang ada dalam pembinaan Balai Pemasyarakatan Jember)

1.2 Rumusan Masalah

1. Teori kriminologi apa yang berhubungan dengan masalah tindak pidana perkosaan ?
2. Teori kriminologi apa yang berkaitan dengan kenakalan anak ?
3. Apa peran Balai Pemasyarakatan Jember dalam menangani masalah kenakalan anak ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui teori kriminologi yang berhubungan dengan masalah tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui teori kriminologi yang berkaitan dengan kenakalan anak.
3. Untuk mengetahui peran Balai Pemasarakatan Jember dalam menangani masalah kenakalan anak.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan dapat dikatakan sebagai karya ilmiah apabila dilakukan dengan cara tertentu secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang akan membantu dalam memecahkan permasalahan yang ada. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para Sarjana Hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998:10).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya memiliki sifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis, yang tersedia dalam bentuk buku-buku ilmu hukum, pendapat para ahli, penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Jember, karya ilmiah, makalah serta sumber lain yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan berkas-berkas dokumen serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, undang-undang, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada (Soemitro, 1990:98).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu: upaya untuk memperoleh gambaran singkat terhadap suatu permasalahan yang didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, kemudian disusun secara logis dan sistematis (Soemitro, 1990: 78).



BAB II

FAKTA HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta dan Dasar Hukum

2.1.1 Fakta

Balai Pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu unit yang disebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Salah satu tugas Balai Pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jember adalah Balai Pemasyarakatan Klas II. Balai Pemasyarakatan Klas II Jember memiliki 5 wilayah kerja, yaitu mencakup wilayah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Luasnya cakupan wilayah kerja Bapas ini disebabkan karena pada umumnya Bapas berada di tiap-tiap kota madya atau di kota-kota besar.

Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan BAPAS berdasarkan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 42 ayat 1 Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari :

- Terpidana bersyarat.
- Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau badan sosial.
- Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- Anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Orang-orang yang berada dalam bimbingan BAPAS diatas dalam Undang-undang Pemasyarakatan disebut Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 9). Mereka

sudah tidak menghuni di LAPAS / LAPAS Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani (Gatot Supramono, 2000: 129).

Selain klien diatas ditambah lagi dengan:

- a. Anak sipil yang dilepaskan sebelum habis masa pendidikannya.
- b. Klien yang masih memerlukan bimbingan lanjutan (*After Care*).
- c. Klien yang baru dibuat litmasnya.
- d. Klien Pelayanan Atas Permintaan Masyarakat (P₂M).

Data yang diperoleh penulis dari Balai Pemasyarakatan Jember adalah berupa penelitian kemasyarakatan pada bulan September 2004 sampai dengan bulan September 2005 tersebut telah terjadi 15 kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak, yaitu :

1. Haris Setyo (17 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 285 KUHP.

Keadaan keluarga : Ayah sebagai karyawan Perhutani, Ibu sebagai Guru SD, keluarga harmonis, ekonomi berkecukupan.

Latar belakang : orang tua memanjakan, kurangnya pengawasan orang tua, SMA berpindah pindah, sering tidak masuk sekolah, teman yang bermasalah, lingkungan pedesaan, ikut-ikutan teman dan minum-minuman keras.

Korban : teman dari pelaku dan sebelum kejadian ikut minum-minuman keras.

2. Komarudin (16 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 287 (1) KUHP.

Keadaan keluarga : Ayah meninggal, ibu bekerja sebagai buruh, kekurangan ekonomi.

Latar belakang : berhenti sekolah Kelas 5 SD, lingkungan pedesaan, rumah klien tidak jauh dari sungai, sering melihat perempuan mandi, pernah melihat orang bersetubuh di kebun.

Korban : tetangga sendiri yang masih dibawah umur.

3. Refi Sandy (15 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 287 (1) KUHP.

Keadaan keluarga : orang tua transmigrasi ke Sumatera, klien diasuh oleh nenek, ekonomi cukup.

Latar belakang : kurangnya kontrol dari orang tua maupun nenek (pengasuh), melihat VCD porno, setelah melihat korban hanya mengenakan celana dalam dan kaos singlet.

Korban : adik kandung (10 Th).

4. Busairi (17 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 285 KUHP.

Keadaan keluarga : Ayah sebagai buruh tani, Ibu meninggal, berhenti sekolah Kelas 1 SMA karena alasan ekonomi.

Latar belakang : lingkungan pedesaan dan merupakan daerah tandus, menurut cerita temannya bahwa korban dapat diajak kencan, melakukan tindak pidana bersama dengan teman-temannya.

Korban : baru dikenal.

5. Helmiyanto (14 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 285 KUHP (kasus yang sama dengan Busairi).

Keadaan keluarga : sosial ekonomi cukup, orang tua petani pemilik sawah.

Latar belakang : berhenti sekolah Kelas 1 SMP karena malas, lingkungan pedesaan, melakukan tindak pidana karena ajakan teman dan takut ancaman salah satu teman.

Korban : baru dikenal.

6. M. Romli al. Jakfar (17 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 285 KUHP.

Keadaan keluarga : Ayah bekerja di Sumatera, Ibu tidak bekerja, ekonomi pas-pasan, klien bekerja sebagai pencari rumput.

Latar belakang : berhenti sekolah Kelas 5 SD, melanjutkan ke Ponpes selama 8 bulan, lingkungan pedesaan, berkumpul minum anggur dengan teman-temannya, terpengaruh perbuatan temannya yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga klien terangsang hingga melakukan perbuatan tersebut.

Korban : janda muda yang baru dikenal.

7. Dwi Cahyono (16 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 285 KUHP (kasus yang sama dengan M. Romli al. Jakfar).

Keadaan keluarga : ekonomi cukup, kasih sayang cukup, Ibu menikah 3 (tiga) kali, tinggal dengan paman.

Latar belakang : SMP Kelas 1 tidak tamat, semasa kecil diasuh nenek, SD Kelas 4 diasuh dan disekolahkan di Surabaya oleh ibu dan ayah tiri, sejak kelas 1 SMP pindah ke desa di Jember, klien mengalami perubahan lingkungan yang berarti, berkumpul minum anggur dengan teman-temannya, terpengaruh perbuatan temannya yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga klien terangsang hingga melakukan perbuatan tersebut.

Korban : janda muda yang baru dikenal.

8. Edy Kuswanto (17 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 287 (1) KUHP.

Keadaan keluarga : keluarga kurang mampu, Ayah nelayan dan penjual ikan hias, Ibu TKW di Malaysia.

Latar belakang : nonton tayangan TV dan VCD porno yang dibeli bersama teman-temannya, ayah jarang dirumah, korban sering bermain di rumah klien, sewaktu korban tertidur klien melihat celana dalam korban.

Korban : anak dibawah umur yang masih tetangga.

9. Hendra Dinama (16 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 285 KUHP.

Keadaan keluarga : perekonomian keluarga cukup, orang tua petani pemilik sawah.

Latar belakang : pengaruh VCD dan gambar-gambar porno, kurangnya kontrol orang tua, memberi minuman keras kepada korban sebelum melakukan tindak pidana.

Korban : merupakan pacar pelaku.

10. Samsul Arifin (15 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 287 (1) KUHP.

Keadaan keluarga : keluarga kurang mampu, orang tua sebagai buruh tani, klien bekerja sebagai buruh.

Latar belakang : klien berhenti sekolah Kelas 5 SD, pengaruh film dan gambar-gambar porno, kurangnya kontrol orang tua.

Korban : merupakan keponakan pelaku.

11. Ach. Samsul Effendi (15 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 285 KUHP.

Keadaan keluarga : ekonomi keluarga cukup, orang tua petani pemilik sawah, klien bekerja sebagai pekerja tambak.

Latar belakang : tamat SMP, adanya rasa cemas dan kecewa karena korban hendak ditunangkan dengan orang lain, serta situasi yang memungkinkan telah menimbulkan imajinasi sex.

Korban : merupakan teman wanita pelaku.

12. Sulaeman (17 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 287 (1) KUHP.

Keadaan keluarga : keluarga kurang mampu, ayah meninggal, ibu bekerja sebagai buruh tani, klien bekerja sebagai buruh tani.

Latar belakang : SD tidak tamat, berhenti Kelas 5 SD, sering mendengar cerita porno dari teman-temannya hingga menimbulkan imajinasi sex dan keinginan untuk menyalurkan. Korban kerap kali dicium, namun diam saja, sehingga pelaku menafsirkan korban juga suka.

Korban : merupakan saudara pelaku.

13. Gufron al. Sukron (12 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 287 (1) KUHP.

Keadaan keluarga : keluarga tidak mampu, ke dua orang tua bekerja sebagai pengamen, klien juga bekerja sebagai pengamen.

Latar belakang : SD tidak tamat, berhenti Kelas 3 SD, pelaku sering melihat orang bernesraan baik secara langsung (sering ke lokalisasi) maupun melalui media TV. Pelaku sering melihat korban tidak memakai baju atau memakai baju tetapi tidak bercelana dalam.

Korban : merupakan tetangga pelaku (4,5 Th).

14. Darmawan S. (17 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 287 (1) KUHP.

Keadaan keluarga : keluarga cukup, Ayah dan Ibu sebagai Guru SD.

Latar belakang : SMP Kelas 2, kurangnya pengawasan karena masing-masing keluarga mempunyai kesibukan, pelaku sering melihat VCD porno. Korban sering bermain dengan pelaku.

Korban : merupakan tetangga pelaku.

15. Iksan (15 Th).

Pasal yang dilanggar : Psl. 287 (1) KUHP.

Keadaan keluarga : keluarga kurang mampu, orang tua bekerja sebagai petani, klien bekerja sebagai buruh.

Latar belakang : pelaku sering melihat, menonton gambar dan VCD porno, kurangnya pengawasan dan pengendalian dari diri sendiri maupun orang tua, klien sering melakukan penyimpangan tingkah laku (sering melihat, mengintip orang mandi)

Korban : merupakan keponakan pelaku (4 Th).

2.1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. KUHP

a. Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

b. Pasal 287

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :
Pasal 6 ayat 1

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

3. UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan :

a. Pasal 1 angka 4

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

b. Pasal 4

(1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

(2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administrasi dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

c. Pasal 6

(1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.

(2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.

(3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

a) Terpidana bersyarat;

b) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan pada orang tua asuh atau badan sosial; dan

e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

4. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

a. Pasal 1 angka 2

Anak Nakal adalah :

- a) anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

b. Pasal 33

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

c. Pasal 34

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :
 - a) membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
 - b) membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

5. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

a. Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Pelindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui :
 - (a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - (b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - (c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - (d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - (e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - (f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - (g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2.2 Kerangka Teoritik

2.2.1 Beberapa Pendapat Sarjana Tentang Pengertian Kriminologi

Menurut sejarah kriminologi yang berkembang di Eropa Kontinental lahir dari kandungan hukum pidana, sedang dalam negara-negara Anglo Saxon lahir dari kandungan sosiologi. Walaupun kriminologi sudah berkembang seperti keadaan sekarang, namun dalam kajian kriminologi tetap diperlukan pengertian normatif beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini.

Seberapa jauh ruang lingkup kriminologi itu para sarjana memberikan definisi sendiri-sendiri, antara lain :

1. Menurut Simandjuntak (1981:1) sebagai berikut :

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan lenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Dari definisi diatas maka dapat diketahui bahwa kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas tentang kejahatan. Seperti timbulnya kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi, sosiologi dan antropologi; sedangkan masalah keturunan dipelajari biologi; demikian juga masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya;

2. Sutherland (1969:1) menyatakan bahwa, "Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial";

3. W.A. Bonger (1977:1), Guru Besar di Universitas Amsterdam menyatakan :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis / kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab tersebut dengan cara yang apa adanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan tersebut itu dinamakan etimologi;

4. Soesilo (Soedjono Dirdjosisworo, 1985:2) menyatakan bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Jika dilihat mengenai rumusan di atas, maka terlihat tidak adanya kesatuan pendapat antar para sarjana dalam memberikan definisi kriminologi. Namun seorang awam dengan mudah dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, sebab dan akibatnya dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Kriminologi bertujuan membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi criminal) dan mengapa orang melakukan kejahatan, maka bahasan skripsi ini tidak terlepas dari persolan mengenai latar belakang anak melakukan tindak pidana perkosaan serta tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku kenakalan anak. Tindakan yang dilakukan dalam hal ini berupa pembinaan terhadap pelaku kenakalan anak supaya anak yang bersangkutan tidak mengulangi kenakalannya. Seperti dikemukakan oleh W. A. Bonger yaitu :

“Kenakalan remaja sudah merupakan bagian yang berdasar dalam kejahatan. Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak muda menjadi penjahat. Mereka sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Barang siapa yang menyelidiki seba-sebab kenakalan remaja dapat mencari tindakan pencegahan kenekalan remaja itu sendiri, yang kemudian akan berpengaruh baik terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa” (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987:37).

Telah tersebut di atas bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Pengertian kejahatan (Simandjuntak, 1981:70) di sini adalah :

a. Secara Kriminologis

Kejahatan adalah segala tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana, jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat juga disebut dengan kejahatan. Dalam hal ini hanya masyarakat yang bisa menilai apakah perbuatan tersebut baik atau buruk serta dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.

b. Secara Yuridis

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran terhadap hukum pidana berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang telah dirumuskan.

Sejak zaman Adam dan Hawa, permasalahan kejahatan sudah ada. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sampai sekarang masih belum dapat diketahui dengan pasti karena merupakan hal yang sulit dan murni. Banyak ahli memunculkan teori-teori untuk memecahkan masalah kejahatan ini (Sahetapy, 1982:59).

Pada abad ke-18, muncul apa yang dinamakan Madzab Klasik dengan tokoh utamanya Beccaria. Menurut Beccaria :

Madzab ini menekankan bahwa manusia berkehendak bebas dan karena itu melakukan suatu pilihan yang rasional. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kontrak sosial, jadi merupakan suatu pelanggaran moral. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah pelanggaran di kemudian hari, jadi perlu unsur menakutkan (Sahetapy, 1982:60).

Madzab lain yang perlu dikemukakan adalah Madzab Positivisme. Sebelum Lombroso menjadi terkenal, permasalahan kejahatan sudah ditelaah oleh Quetelet (dari Belgia) dan Guerry (dari Perancis) melalui statistik sosial. Dapat disebutkan pula Baptiste della Porte, seorang "*physiognomist*", yang mempelajari kejahatan dalam pertalian dengan keadaan fisik seseorang. Kemudian dikenal pula Spurzheim dan Gall, keduanya "*phrenologist*". Mereka mempelajari kejahatan dalam pertalian antara otak dan perilaku. Dikemudian hari baru muncul nama-nama yang dikenal sampai masa kini, seperti Lombroso, Garofalo, dan Ferri. Masih banyak tokoh positivisme yang dapat disebut dalam abad ke-20 ini. Freud tidak hanya menyinggung tentang kejahatan, namun para psikiatris lain meneliti "*unconscious conflict*" terhadap perilaku jahat. Pendekatan-pendekatan lain menyangkut "*personality differences*", "*psychopathic personalities*", sampai pada "*criminal personality*". Menurut Sahetapy (1982:61) :

Madzab Positivisme ini dapat dipandang sebagai sungguh-sungguh menelaah dengan penuh keprihatinan tentang masalah kejahatan, meskipun dalam madzab ini tidak hanya menghadirkan teori-teori biologis yang menyangkut kausalitas kejahatan, namun juga memperhatikan teori-teori psikologis, bahkan juga secara sosiologis.

Di antara teori-teori yang sampai saat ini masih berkesan adalah teori "asosiasi diferensial" dari Sutherland. Menurut Sutherland (Sahetapy, 1982:62) :

Perilaku jahat dapat dipelajari sebagai perilaku lainnya. Jadi faktor lingkungan sosial ikut menentukan dan dengan sendirinya faktor komunikasi memegang peranan. Dalam keadaan yang demikian perilaku jahat bisa terwujud apabila tidak terdapat keseimbangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Adanya kelompok-kelompok dengan subkultur tersendiri, dengan sendirinya mempunyai dampak khusus, sehingga ada perbedaan dalam tingkat perilaku jahat antara para kelompok yang berbeda.

Teori lain yang terkenal adalah teori anatomi dari Merton. Menurut Merton (Sahetapy, 1982:62) :

Patologi tidak terdapat pada perorangan melainkan terdapat dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini perlu diperhatikan adanya nilai-nilai konsensus. Jika terdapat kesepakatan antara tujuan budaya dalam masyarakat dan tersedianya cukup sarana kelembagaan untuk tujuan tersebut, maka tidak akan terjadi anomie.

Teori lain yang ingin dikemukakan disini ialah teori sub-budaya. Albert K. Cohen adalah yang pertama-tama melontarkan teori sub-budaya delikuen dalam bukunya di tahun 1955, yang berjudul *Delinquent Boys*. Menurut Cohen (Paulus Hadisuprpto, 1997:25) :

.... perilaku delinkuen di kalangan usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok Kelas Menengah yang mendominasi kultur Amerika. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan trend yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, yang oleh Cohen disebut "*status frustation*". Akibat yang timbul dari situasi itu adalah keterlibatan mereka anak-anak kelas bawah dengan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya "*nonutilitarian, nonmalicious and nonnegativistics*".

Teori yang juga perlu untuk diketahui adalah teori kontrol sosial yang dikembangkan di Amerika Serikat dan untuk pertama kali disistematisasi oleh Hiraschi. Menurut Sahetapy (1982:64) :

Teori ini bertalian dengan mengontrol perilaku manusia yang didasarkan atas penjelasan genetika, "*neurochemistry*", sosiobiologi, personalitas, dan pola lingkungan. Tidak mengherankan apabila teori kontrol sosial menjelaskan permasalahan kejahatan dan kenakalan pada variabel-variabel sosiologis, seperti struktur keluarga, edukasi atau pendidikan, dan "*peergroups*".

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pidana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pidana bukanlah hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum (Kansil, 1989:257).

Hukum pidana Belanda memakai istilah "tindak pidana" (*Strafbaar feit*) atau delik (*delictum*). Karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah yang digunakan sama yakni "tindak pidana". Utrech menyalin istilah *Strafbaar feit* (tindak pidana) menjadi "peristiwa pidana", istilah ini sama dengan

yang digunakan dalam UUD Sementara 1950 yang juga menggunakan istilah peristiwa pidana (Hamzah, 1994:86). Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" untuk mengartikan *Strafbaar feit*, menurutnya perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada pelaku kejadian tersebut (Moeljatno, 2000:54).

Simons (Moeljatno, 2000:56) mengemukakan *Strafbaar feit* adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan orang dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab".

Pompe (Prodjohamidjojo, 1996:16) menjabarkan *Strafbaar feit* sebagai berikut:

1. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana dengan mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
2. *Strafbaar feit* merupakan suatu feit (kejadian) yang oleh perundang-undangan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).

2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1983:122).

Menurut Wirjono Projodikoro (1986:117) perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh

dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Oleh Suyanto dan Sanituti (2002:151) dikemukakan bahwa perkosaan sebagai usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang (laki-laki) terhadap seseorang korban (biasanya perempuan) dengan cara yang menurut moral dan / atau hukum yang berlaku adalah melanggar.

Sugandhi menyebutkan bahwa seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Dengan kata lain, pelaku (pemeriksa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (dengan mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan (Wahid dan Irfan, 2001:41). Demikian pula menurut Sunardi dan Fanny Tanuwijaya (2001:89) menyebutkan persetubuhan adalah bersatunya alat kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin wanita (vagina), kongkritnya ada penetrasi.

Sejalan seperti halnya apa yang dikatakan oleh Sugandhi, menurut Arrest Hooge Raad pada 1912 menyebutkan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Pernyataan di atas sangatlah berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 1996:53). Menurutnya, bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan seorang laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Jadi tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan seorang perempuan. Pengertian "bersetubuh" saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) kedalam vagina.

Perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285, yang menyebutkan bahwa :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP, yaitu :

1. Setiap orang.

Adalah seseorang atau suatu badan yang dapat berbuat sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani.

2. Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Sedangkan ancaman kekerasan berarti bahwa kekerasan itu belum dilakukan hanya berupa ancaman saja.

3. Memaksa wanita melakukan persetubuhan dengannya.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dan yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persetubuhan yang berarti peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.

2.2.4 Pengertian Anak dan Anak Nakal

a. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku kenakalan anak pada umumnya didasarkan pada tingkat usia. Tingkatan usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam. Di Indonesia sendiri terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang anak, yaitu :



1. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. UU No. 12 Tahun 1948 tentang Perburuhan

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berusia 14 tahun ke bawah.

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

5. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 angka 1 mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

b. Pengertian Anak Nakal

Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Sedangkan dalam angka duanya menyebutkan bahwa Anak Nakal adalah :

- Anak yang melakukan tindak pidana
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak sebagai pelaku perkosaan adalah anak dimana anak tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun telah melakukan suatu tindak pidana perkosaan, yang mana akibat perbuatan tersebut ia akan mendapat akibat hukum bilamana telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Kenakalan anak disebut dalam bahasa Inggris dengan *Juvenile delinquency*. Kata *Juvenile delinquency* berasal dari kata latin *delinquere* yang berarti mengingkari yang dalam arti luasnya dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran/ penyimpangan terhadap pola-pola tingkah laku yang telah diterima di suatu masyarakat (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987:24).

Dalam studi interdisiplin ilmu pengetahuan, *Juvenile delinquency* menjadi konsepsi yang hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. Simandjuntak memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti *Juvenile delinquency*. Suatu perbuatan itu disebut deliquen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial di mana didalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif (Sudarsono, 1991:10).

Perbuatan anti sosial itu dilakukan orang dewasa maka itu dinamakan *crime* (kejahatan), sedangkan bila dilakukan oleh anak, itu disebut *delinquency* (kenakalan). Fuad Hassan mengatakan bahwa : *Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987:33).

Para ahli memberikan suatu batasan pengertian yang berbeda-beda mengenai kenakalan anak, sesuai dengan cara melihatnya. Tetapi intinya tetap sama ialah "suatu perbuatan yang dijalankan oleh kalangan pemuda yang menginjak dewasa, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran tata nilai dari masyarakat atau orang banyak".

2.2.5 Balai Pemasyarakatan

Lembaga Balai Pemasyarakatan di Indonesia sudah ada sejak Hindia Belanda dengan nama lembaga Reklasering, tetapi kemudian nama kelembagaan

ini diubah untuk disesuaikan dengan sistem pemasyarakatan pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/Kep/11/66 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

Dengan berlakunya Keppres RI No. 74 Tahun 1979 tentang istilah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) diganti menjadi Direktorat Pembinaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan. Dengan berlakunya UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan, istilah Direktorat Pembinaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan diganti dengan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS.

Pengertian Balai Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4 adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana bidang bimbingan kemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM.

Menurut Prinst (2003: 30) Petugas kemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial dan pekerja sosial sukarela. Pembimbing Kemasyarakatan, adalah petugas permasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan permasyarakatan (Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan, dimana garis besar tugas pokok yang dimiliki, yaitu :

- a. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
- b. Menyelenggarakan Bimbingan Kemasyarakatan (Bimas) terhadap warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- c. Menyelenggarakan Persidangan dengan pihak lain, yaitu :
 1. Pengadilan Negeri
 2. Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Teori kriminologi yang berhubungan dengan masalah tindak pidana perkosaan

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum dan kasusnya ditangani oleh pihak yang berwajib harus didampingi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan itulah yang kemudian membuat penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kehidupan anak, yaitu tentang masalahnya, sebab terjadinya tindak pidana dan kenakalan yang dilakukan, riwayat kehidupan anak, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan anak dan keadaan ekonomi keluarga.

Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan data dengan melakukan kunjungan rumah atau mengunjungi pihak-pihak yang bersangkutan dengan anak. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara dengan anak dan orang-orang yang berhubungan dengan anak dan masalahnya.

Hasil dari penelitian tersebut dikenal dengan nama "LITMAS" atau Penelitian Kemasyarakatan, dimana penulisannya disusun secara sistematis, yaitu:

1. Data identitas anak;
2. Masalah;
3. Riwayat kehidupan anak;
4. Keadaan keluarga;
5. Keadaan lingkungan masyarakat;
6. Tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat;
7. Kesimpulan dan saran.

Data yang diperoleh penulis dari Balai Pemasyarakatan Jember berupa Penelitian Kemasyarakatan pada bulan September 2004 sampai dengan bulan September 2005 yang telah terjadi 15 kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak. Hal ini menarik untuk diteliti karena tindak pidana perkosaan itu dilakukan oleh

anak yang tentunya mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri untuk melakukan perkosaan tersebut. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa teori kriminologi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perkosaan khususnya yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Jember.

Teori Lombroso yang dibangun atas dasar penelitiannya mengenai ciri-ciri bentuk fisik dari beratus-ratus narapidana, dan menerangkan timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor bakat yang ada pada diri si pelaku, serta kejahatan karena keturunan, ternyata tidak dapat bertahan lama. Karena, dengan lahirnya ajaran yang menghubungkan antara kejahatan dengan lingkungan sekitar tahun 1875, bahwa sebab-sebab kejahatan berpokok pangkal pada faktor lingkungan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sekalipun aspek lingkungan itu berbeda-beda satu sama lain, seperti dikemukakan oleh Lacassagne, bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh masyarakat atau lingkungan pergaulan yang memberi kesempatan. Demikian juga Tarde, bahwa kejahatan bukan gejala antropologis melainkan karena gejala sosial, serta lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh peniruan /imitatif (M. Arief Amrullah, 1997:15).

Perkembangan pemikiran tersebut besar sekali pengaruhnya terhadap studi socio-criminology, yaitu dengan munculnya teori *differential association* dari Sutherland. Teori ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Dengan demikian tekanan di sini kepada pengetahuan dan pengertian mengenai "proses belajar" anak delinkuen. Dalam pemikiran ini tingkah laku melanggar norma dipelajari seseorang (dalam jangka panjang) dari kebudayaan-kebudayaan dengan bentuk-bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran norma. Sutherland (Paulus Hadisuprpto, 1997:20) dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, termasuk perilaku delinkuen mengajukan 9 proposisi, yaitu :

- a. *Criminal behaviour is learned negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.*

Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative berarti perilaku itu tidak diwarisi.

- b. *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also "the communication of gesture".*
Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- c. *The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.*
Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, seperti film dan surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- d. *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes.*
Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- e. *The specific direction of motives and drives is learned on unfavorable. In some societies an individual is surrounded by person who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of the legal codes.*
Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat peraturanhukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- f. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favourable to violation of law over definitions unfavourable to violation of law.*
Seseorang menjadi delinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g. *Differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity.*
Differential Association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.

- h. *The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning.*

Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.

- i. *While criminal behaviour is explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values.*

Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Dari 9 proposisi Sutherland tersebut, dapat diketahui bahwa perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari melalui komunikasi dalam suatu kelompok yang mana sifat dari kelompok-kelompok tersebut sangat mempengaruhi orang-orang yang menjadi anggota dari kelompok-kelompok tersebut dan hal yang dipelajari meliputi teknik melakukan kejahatan serta motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembena termasuk sikap-sikap.

Tindak pidana perkosaan oleh anak yang terjadi di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Jember sebagian terjadi dikarenakan anak yang bersangkutan mengikuti ajakan temannya. Anak-anak tersebut pada mulanya tidak memiliki niat untuk melakukan perkosaan, niatan tersebut berawal dari temannya. Dari kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan bersama-sama (pelaku lebih dari 1 orang), biasanya pelaku anak mendapat giliran yang terakhir, setelah pelaku yang lebih dewasa dalam kelompok mereka memperkosa korban. Melihat teman-temannya melakukan perbuatan tersebut (perkosaan) sehingga menimbulkan ransangan untuk mencoba hal yang sama terhadap korban, karena hal yang bersifat seksual merupakan hal yang baru bagi mereka

Sedangkan pada kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara individu terdapat bermacam-macam sebab yang mendorong anak melakukan perbuatan yang sebenarnya belum waktunya dilakukan oleh anak seusia mereka. Pelaku melakukan kejahatan perkosaan setelah melihat gambar atau film yang berbaur pornografi. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi

pada masa kini dengan banyaknya akses yang dapat dengan mudah diperoleh baik oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Dari fakta yang diperoleh penulis sebanyak 7 (tujuh) pelaku melakukan tindak pidana setelah melihat film dari vcd porno yang mereka beli/sewa dan akibatnya mereka tidak dapat menahan gejolak birahi dan ingin meniru adegan yang ada di film tersebut.

Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi juga terjadi pada salah seorang pelaku, dimana pelaku berinteraksi dengan orang-orang yang lebih dewasa. Pelaku sering mendengar cerita dari teman-teman yang lebih dewasa tersebut tentang hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan imajinasi sex dan keinginan untuk mencoba pada pelaku, yang sebenarnya belum waktunya dilakukan oleh pelaku.

Beberapa pelaku lain melakukan tindak pidana perkosaan yang disebabkan karena pengaruh lingkungan di mana mereka berada. Dari fakta diketahui, ada pelaku yang karena alasan ekonomi harus bekerja sebagai pengamen untuk membantu perekonomian keluarga. Anak tersebut sering kali mengamen di lokalisasi, ia mengamen di tempat tersebut karena selain imbalan yang ia terima di sana lebih banyak, ia juga bisa melihat orang yang sedang berkencan di lokalisasi tersebut. Kondisi yang demikian juga menimbulkan imajinasi sex dalam pikiran pelaku yang menyebabkan ia ingin mencobanya.

Suatu tindak kejahatan selalu melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban (tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan). Dalam kriminologi konvensional, para ilmuwan dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan lebih banyak berorientasi pada pelaku (*offender*) dan tidak atau kurang memperhatikan pihak lain, yaitu korban yang secara faktual juga ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak kejahatan (M. Arief Amrullah, 1997:25).

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.

Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Dalam kenyataan tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987:63).

Menurut Muladi, peranan korban bagi timbulnya kejahatan itu dapat berupa propokatif, non-propokatif, dan presipitatif. Dikatakan propokatif, karena korban memancing emosi pelaku untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan mengatakan : “kamu sinting”, mendengar kata tersebut maka pelaku naik pitam (emosi) untuk memukul korban ataupun dalam bentuk kekerasan lainnya. Non-propokatif, dalam hal ini korban tidak aktif dalam bentuk tindakan, tapi dari penampilan yang glamour, misalnya memakai perhiasan emas/permata yang berlebihan, sehingga merangsang pelaku untuk melakukan penjabretan, penodongan, dan sebagainya. Sedangkan yang presipitatif (*precipitation*), adalah meskipun korban tidak melakukan aktivitas yang memancing emosi pelaku, tapi ia (korban) tetap menjadi sasaran pelaku. Mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan antara lain berhubungan dengan : apa yang dilakukan oleh pihak korban; bilamana dilakukan sesuatu; di mana hal tersebut dilakukan (M. Arief Amrullah, 1997:28).

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi ada pada dirinya yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antar pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain :

1. Berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban, yaitu:
 - a. mereka yang berusia tua atau kanak-kanak;
 - b. cacat tubuh atau jiwa;
 - c. pria atau wanita dan lain-lain, yang dapat dimanfaatkan (negatif) karena tidak berdaya.

2. Berkaitan dengan situasi sosial pihak korban :

- a. mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah, politis, ekonomi, hukum;
- b. mereka yang terasing dan yang berkedudukan lemah serta tidak mempunyai pelindung dalam masyarakat;
- c. mereka yang dianggap sebagai musuh, pengacau dan sampah masyarakat yang perlu dihapuskan atau dihilangkan karena tidak bermanfaat (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987:63).

Antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya (mutlak). Hubungan bisa terjadi saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di suatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus-menerus. Tidak juga perlu secara langsung.

Dalam pergaulan antara wanita dan pria sering ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh salah satu pihak, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku individual maupun kolektif. Pihak korban memungkinkan terjadinya salah penafsiran dari pihak pelaku mengenai perilaku korban dalam pergaulan tersebut, sehingga terjadi kejahatan perkosaan seksual.

Korban dari kejahatan perkosaan yang diteliti oleh penulis sebagian masih berusia anak-anak atau dibawah umur, yang sebenarnya mereka belum memahami benar mengenai yang terjadi pada dirinya. Biasanya pelaku mempunyai keinginan untuk melakukan perbuatan setelah melihat keadaan korban. Karena korban masih dibawah umur, biasanya hal tersebut tidak disadari oleh korban bahwa hal tersebut menimbulkan hasrat kepada pelaku untuk melakukan perkosaan kepada korban. Misalnya, keinginan untuk menyalurkan hasrat tersebut timbul setelah pelaku melihat korban tidak memakai baju atau memakai baju tetapi tidak memakai celana dalam (korban berumur 4,5 tahun). Lain halnya dengan korban yang lebih dewasa, biasanya korban sendiri yang memancing pelaku agar berbuat yang akhirnya menjurus ke tindak pidana perkosaan, contohnya korban diam saja ketika pelaku mencium korban, dari hal tersebut pelaku mengambil kesimpulan

jika korban menyukainya dan mau berhubungan seksual dengan pelaku. Selain itu, ada korban yang sengaja berada di tempat yang rawan. Pada waktu kejadian, korban berada di lingkungan yang mayoritas laki-laki dan mau melakukan acara minum-minuman keras bersama banyak laki-laki yang belum dikenal, sehingga mengakibatkan timbulnya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji pada korban.

3.2 Teori kriminologi yang berkaitan dengan kenakalan anak

Usia pelaku tindak pidana perkosaan disini berkisar pada usia remaja yaitu antara usia 12 (duabelas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Remaja berada dalam masa transisi dan sedang mencari identitas diri sehingga tidak dapat terlepas dari persoalan-persoalan yang mengiring masa pertumbuhan itu. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa teori kriminologi yang berkaitan dengan kenakalan anak di lingkup kerja Balai Pemasarakatan Jember.

Teori kriminologi yang akan dikemukakan adalah teori yang sesuai dengan Madzab Positivisme. Menurut Sahetapy (1992:61) :

Madzab Positivisme ini dapat dipandang sebagai sungguh-sungguh menelaah dengan penuh keprihatinan tentang masalah kejahatan, meskipun dalam madzab ini tidak hanya menghadirkan teori-teori biologis yang menyangkut kausalitas kejahatan, namun juga memperhatikan teori-teori psikologis, bahkan juga secara sosiologis.

Teori yang pertama adalah teori psikogenis. Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain (Kartini Kartono, 2002 : 26).

Teori ini menekankan bahwa delinkuen merupakan "bentuk penyelesaian" atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Sebagian pelaku tindak pidana perkosaan (anak-anak delinkuen) berasal dari keluarga berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak

beruntung akan membuahakan masalah psikologis personal dan *anjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak, terutama bagi anak yang pada tahap sedang berada dalam proses mencari identifikasi diri. Dan ketidakharmonisan tersebut bagi anak dirasa sebagai hal yang membingungkan, sebab mereka kehilangan tempat berpijak dan pegangan hidup, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku delinkuen. Keluarga yang disebut broken home (keluarga yang *a-typical*/tidak wajar), yaitu :

- a. salah satu orang tua sudah meninggal, atau
- b. orang tua tidak lagi hidup bersama karena perceraian perpisahan atau perpisahan atau sebab-sebab lain.

Kondisi-kondisi keluarga tersebut dapat digolongkan dalam golongan-golongan yang menyangkut faktor-faktor lebih luas yaitu : keadaan keluarga rusak atau *a-typical* (tidak wajar/normal). Jadi meliputi semua keadaan dengan susunan keluarga yang menyimpang dari yang normal.

- I. Keluarga yang *typical* (wajar/normal) : terdiri dari suami-istri sebagai orang tua anak-anak, sedang anak-anak tinggal serumah dengan orang tua mereka.
- II. Keluarga yang *a-typical* (tidak normal) : dapat berwujud bermacam-macam sebagai berikut :
 1. Keluarga normal ditambah orang atau orang-orang lain;
 2. Keluarga dengan salah satu orang tua absen dan tidak diganti orang lain;
 3. Keluarga dengan ibu atau bapak tiri;
 4. Keluarga dengan susunan *a-typical* lain, seumpama ditambah dengan seorang nenek atau seorang sanak saudara jauh, yang tugasnya membesarkan anak-anak (Stephan Hurwitz, 1986:107).

Sebagian anak pelaku tindak pidana perkosaan (anak-anak delinkuen) berada dalam lingkungan keluarga yang tidak normal, yaitu sebanyak 7 (tujuh) anak. Anak-anak tersebut telah ditinggal oleh salah satu orang tuanya, yang disebabkan karena sudah meninggal atau pergi merantau keluar daerah untuk mencari pekerjaan dan membantu perekonomian keluarga (menjadi TKW atau transmigran), sehingga mereka diasuh hanya oleh salah satu orang tua atau malah

diasuh oleh nenek. Ada juga salah satu anak yang hidup pada keluarga yang terdiri dari ibu, bapak tiri dan saudara tiri, dan ibunya hingga anak tersebut melakukan tindak pidana telah menikah 3 (tiga) kali.

Akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anaknya, dan tidak adanya kontrol yang terus-menerus, serta tidak berkembangnya disiplin diri, ketiga hal tersebut dengan mudah membawa anak tersebut pada lingkungan sosial yang tergabung dalam geng-geng. Geng dalam hal ini adalah gerombolan anak-anak laki-laki/perempuan yang pada awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari pengalaman baru yang menggairahkan dan melakukan eksperimen yang merangsang jiwa mereka. Dari pemain yang netral dan menyenangkan hati itu, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar kontrol orang dewasa lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. Mereka lalu belajar melakukan adaptasi terhadap masyarakat secara normal, namun justru beradaptasi terhadap masyarakat yang jahat dan menyimpang dari norma-norma sosial. Selain itu juga pada fase transisi masa kanak-kanak menuju kedewasaan, selalu membangkitkan *protes adolenses*, walaupun banyak terdapat kesejahteraan, kemakmuran, penghasilan yang tinggi dan kesempatan kerja ditengah-tengah masyarakat. Semangat protes memberontak inilah yang ikut memainkan peranan penting dalam membentuk pola tingkah laku delinkuen (Kartini Kartono, 2002 : 28). Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis juga ditemukan ada 6 (enam) anak pelaku tindak pidana yang berasal dari keluarga yang utuh dan berkecukupan dalam materi, tetapi karena kelalaian orang tua dan kurangnya kontrol terhadap anak, maka anak tersebut terlanjur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kelalaian orang tua tidak hanya terdapat pada keluarga yang berkecukupan dalam materi, tetapi juga pada keluarga yang tingkat ekonominya rendah. Hal tersebut terjadi karena orang tua sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga tidak memperhatikan perkembangan anak.

Teori yang kedua adalah teori sosiogenis. Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya, misalnya disebabkan oleh pengaruh

struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Jadi sebab-sebab kejahatan anak remaja itu tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, akan tetapi, terutama sekali, disebabkan oleh konteks kulturalnya. Maka perkembangan kejahatan anak-anak itu jelas dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat, ditambah dengan kondisi sekolah yang kurang menarik bagi pribadi anak. Karena itu, sebab terjadinya kenakalan anak yang paling utama adalah pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang sudah delinkuen. Schubungan dengan hal tersebut, Sutherland mengembangkan *teori asosiasi differensial*.

Teori Sutherland menyatakan bahwa anak dan para remaja menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak jahat lainnya, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya *asosiasi differensial* tersebut. Dan semakin besar pula kemungkinan anak-anak remaja tadi benar-benar menjadi kriminal.

Masa di mana anak-anak mulai menginjak remaja merupakan masa di mana teman sepergaulan merupakan sesuatu yang penting bagi mereka. Mereka akan bergaul dengan siapa saja yang mereka anggap cocok dengan dirinya. Tidak pandang bulu dan bahkan tidak melihat status sosial. Namun dari sikap pandang rata ini banyak anak yang tidak jeli dalam memilih kawan bergaulnya. Sehingga tidak jarang mereka yang tadinya tergolong positif, setelah lama bergaul dengan kawan-kawannya yang termasuk kategori negative, pada akhirnya ikut terpengaruh perilaku negatif (NinikWidiyanti dan Panji Anoraga, 1987:26).

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori subkultur delinkuen atau bisa disebut teori sub-budaya yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen. "Kultur" atau "kebudayaan" dalam hal ini menyangkut satu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah laku responsife yang khas pada anggota-anggota kelompok geng tadi. Sedang istilah "sub" mengidikasikan bahwa bentuk "budaya" tadi bias muncul di tengah suatu sistem yang lebih inklusif sifatnya.

Subkultur delinkuen geng remaja itu mengaitkan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup bersantai, pola criminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal.

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* ialah : sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain ialah :

- (1) punya populasi yang padat,
- (2) status sosial-ekonomis penghuninya rendah,
- (3) kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
- (4) banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Kemunculan geng-geng delinkuen dengan subkulturnya itu merupakan reaksi terhadap permasalahan suatu stratifikasi penduduk dengan status sosial rendah yang ada di tengah satu daerah yang menilai secara berlebihan status sosial tinggi dan harta kekayaan. Namun dalam realitasnya, pencapaian status sosial tinggi dan penumpukan harta kekayaan tadi sangat sulit dilakukan lewat jalan yang wajar. Besarnya ambisi materiil, dan kecilnya kesempatan untuk meraih sukses, memudahkan pemunculan kebiasaan hidup yang menyimpang dari norma hidup wajar sehingga banyak anak remaja menjadi a-susila dan kriminal (Kartini Kartono, 2002 : 32).

Pada subkebudayaan kelas rendah (kebudayaan pendapatan rendah) ada yang mengembangkan pola-reaksi delinkuen di kalangan anak laki-laki. Lingkungan penuh derita, kekurangan, kemiskinan dan kekejaman ini merangsang kemunculan kekerasan maskulin, ketampanan dan kegagalan jalu, dan kemampuan "bermain tipu" terhadap orang lain. Hal ini terlihat pada kasus tindak pidana perkosaan yang diteliti oleh penulis, dimana pelaku kebanyakan berasal dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan sekolah dan harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan bekal pendidikan yang sangat minim pekerjaan



yang dapat diperoleh anak mereka pun tidak dapat lebih baik dari pekerjaan orang tua mereka, bahkan mereka juga pada akhirnya menjadi buruh tani atau pengamen seperti orang tua mereka. Disinilah anak-anak tersebut dituntut untuk lebih dewasa melebihi usia mereka karena tuntutan ekonomi dan lingkungan di mana mereka berada.

Banyaknya anak pelaku tindak pidana perkosaan yang putus sekolah juga merupakan salah satu yang perlu diteliti. Sekolah merupakan institusi yang penting bagi anak usia sekolah, karena di sekolah anak akan dididik mengenai budi pekerti dan etika atau sopan santun. Hal ini memang dapat diberikan di rumah oleh keluarga atau orang tua, namun terkadang mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikannya pada anak-anak mereka karena kesibukan mereka. Oleh karena itulah sekolah diharapkan dapat mengisi kekosongan itu.

Saya menemukan bahwa selain sebagian besar pelaku tindak pidana (anak-anak delinkuen) berasal dari kalangan keluarga sederhana, ada beberapa pelaku yang berasal dari keluarga yang berkecukupan secara materi dan pendidikan. Mereka mendapat segala fasilitas dari orang tua mereka tetapi mereka justru berhenti sekolah dengan alasan malas. Mereka inilah yang menjadi delinkuen disebabkan faktor kejemuan dan kejenuhan (jenuh hidup di tengah kemakmuran). Hal ini bertolak belakang dengan anak yang berasal dari keluarga sederhana yang harus berhenti sekolah karena alasan ekonomi yaitu orang tua mereka tidak sanggup lagi menyekolahkan karena tidak ada biaya. Kemewahan dan kemakmuran membuat anak tadi menjadi terlalu manja, lemah secara mental, bosan karena terlalu menganggur, tidak mampu memanfaatkan waktu kosong dengan perbuatan yang bermanfaat, dan terlalu enak hidup santai. Maka dalam iklim subkultur makmur-santai tadi anak-anak remaja ini menjadi agresif dan memberontak, lalu berusaha mencari kompensasi bagi kehampaan jiwanya dengan melakukan perbuatan delinkuen jahat yang "hebat-hebat". Biasanya anak-anak delinkuen dari subkultur kelas menengah ini mempunyai kebiasaan menggunakan obat perangsang dan minuman alkohol. Kebiasaan ini dipakai untuk "menghilangkan" kejemuan dan kejenuhan dan juga untuk melupakan dan

“menghilangkan” konflik batin sendiri. Seperti yang diketahui bahwa kebiasaan tersebut juga menyebabkan anak melakukan kejahatan terhadap orang lain.

3.3 Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Jember dalam menangani masalah kenakalan anak

Kejiwaan anak berbeda dengan kejiwaan orang dewasa. Kejiwaan anak masih labil atau masih mudah terpengaruh. Kondisi keluarga, khususnya orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Apabila kondisi keluarga dan lingkungan baik maka anak akan menjadi baik, namun sebaliknya apabila kondisi keluarga dan lingkungannya buruk atau negatif dapat mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum. Oleh karena itulah terhadap anak yang melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum, khususnya dalam skripsi ini adalah anak pelaku tindak pidana perkosaan perlu dilakukan penanganan khusus yang bertujuan agar mereka menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya dan bisa menjadi anak yang baik serta berguna bagi keluarga dan lingkungannya. Dan penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum salah satunya dilakukan oleh Petugas dari Balai Pemasarakatan.

Dalam sistem Pemasarakatan, fungsi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan, sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasarakatan (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Pemasarakatan).

Balai Pemasarakatan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasarakatan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), memiliki tugas utama yaitu sebagai pembimbing kemasyarakatan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut BAPAS juga mempunyai beberapa fungsi dan peranan dalam berbagai bidang. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1988, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
 - a. untuk Pengadilan Negeri untuk kepentingan Sidang Pengadilan, terutama dalam peradilan anak;
 - b. untuk sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam rangka penentuan terapi pembinaan terhadap klien;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Mengikuti Sidang peradilan di :
 - a. Pengadilan Negeri
 - b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
4. Meyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan pada klien pemasyarakatan;
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara yang membutuhkan;
6. Melakukan tata usaha Balai Pemasyarakatan, termasuk di dalamnya melakukan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga.

Apabila bimbingan terhadap anak negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dalam Pasal 42 ayat 1 huruf c, d, dan e Undang-undang Pemasyarakatan, maka BAPAS tidak melakukan bimbingan terhadap mereka, melainkan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi.
- pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh.

Jadi pada prinsipnya BAPAS di dalam sistem pemasyarakatan anak yang terlibat tindak pidana berperan untuk memberikan bimbingan agar nantinya anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik.

Proses bimbingan yang dilakukan Bapas terdiri dari beberapa tahap-tahap. Tahap bimbingan tersebut berdasarkan atas masalah klien dan kebutuhan klien. Adapun tahap bimbingan tersebut sebagai berikut:

a. Bimbingan Tahap Awal, meliputi:

1). Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Dari data yang diperoleh, pembimbingan kemasyarakatan menganalisa dan menyimpulkan serta memberi saran/mempertimbangkan sehubungan dengan masalah klien yang dituangkan dalam litmas. Tetapi sebelum dibuatkan penelitian kemasyarakatannya itu seorang klien anak harus melalui tahap-tahap administrasi pembinaan, yaitu setiap klien yang diterima, didaftar didalam buku khusus untuk klien, data identitas dan masalahnya dimasukan dalam buku bimbingan dan pada klien diberikan kartu bimbingan, Seperti yang ditulis pada UU No. 12 tahun 1995 pasal 40, pendaftaran meliputi:

a). Pencatatan

- Putusan atau penetapan pengadilan atau keputusan menteri.
- Jati diri.

b). Pembuatan pas photo

c). Pengambilan sidik jari

d). Pembuatan berita acara serah terima klien.

Di dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan digolongkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

- *Tahap pengumpulan data* mengenai latar belakang timbulnya masalah pelanggaran hukum, riwayat terjadinya sampai sekarang, keadaan pribadi anak, pendidikan serta lingkungan dimana anak itu bertempat tinggal. Data yang dikumpulkan tersebut didapat melalui wawancara dengan klien serta individu yang sering berhubungan dengan klien tersebut.
- *Tahap pengolahan data* yang sudah terkumpul, yaitu dengan meneliti tentang sebab-sebab timbulnya masalah pokok maupun masalah sampingan, mengenai akibat yang timbul, baik terhadap klien maupun terhadap orang di sekitarnya. Selain itu juga diteliti

sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat bimbingan.

- *Tahap penarikan kesimpulan* terhadap keseluruhan data dan pengolahan data, kesimpulan ini berisi tentang latar belakang dan masalahnya, kepribadian, keluarga dan lingkungan sosial serta sumber-sumber yang dapat dijadikan sarana penyembuhan terhadap klien.

Litmas seperti yang disebutkan di atas berbeda dengan litmas peradilan maupun litmas pengajuan, sebab litmas tersebut bertitik tumpu pada diri anak bersangkutan, apakah ia layak untuk melanjutkan bimbingan.

- 2). Setelah dibuat litmas, dapat disusun rencana program bimbingan.
 - 3). Pelaksanaan program bimbingan sesuai dengan rencana.
 - 4). Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.
- b. **Bimbingan Tahap Lanjut**
- Pada bimbingan tahap lanjutan ini, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
- 1). Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan lapor diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
 - 2). Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.
- c. **Bimbingan Tahap Akhir**
- 1). Pelaksanaan bimbingan tahap akhir.
 - 2). Meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.
 - 3). Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan.
 - 4). Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien.
 - 5). Mengakhiri masa bimbingan dengan diwawancarai oleh kepala Bapas.
- Dalam ketiga tahap di atas, apabila perlu dan ada permintaan dari klien yang merasa bahwa dia masih memiliki masalah dan masih memerlukan

bimbingan, maka pihak Bapas mengadakan tambahan bimbingan yang disebut bimbingan lanjutan (*after care*).

Wujud bimbingan yang diberikan antara lain:

- 1). Pendidikan agama
- 2). Bimbingan mental, perorangan maupun kelompok
- 3). Pendidikan formal (sekolah)
- 4). Psikoterapi
- 5). Pendidikan ketrampilan kerja
- 6). Psikiatri terapan.

Di dalam tahap-tahap bimbingan tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa seorang terpidana bersyarat mendapatkan syarat umum dan syarat khusus, dimana syarat umumnya tersebut tidak boleh melakukan segala macam pelanggaran hukum dan syarat khususnya misalnya adalah klien tersebut diharuskan bersekolah atau memenuhi kewajiban tertentu. Selama menjalankan masa percobaan itulah pembimbing kemasyarakatan mengawasi dan membimbing klien, agar ia tidak melakukan pelanggaran syarat-syarat yang dikenakan padanya. Bahkan sebelum menjatuhkan pidana bersyarat tersebut, seorang hakim wajib meminta pada pembimbing kemasyarakatan untuk membuatkan litmas agar mengetahui keterangan tentang kehidupan dan latar belakang melakukan tindak pidana. Tanpa litmas, terdakwa dapat dibebaskan demi hukum.

Agar semua pembinaan yang dilakukan dapat lebih efektif dan mencapai hasil yang diharapkan, perlu diadakan evaluasi setiap saat klien melaporkan diri atau saat petugas mengunjungi rumah klien. Dimana setiap klien yang melaporkan diri sekali setiap bulannya diberikan kartu bimbingan dan kartu konsultasi. Konsultasi antara klien dengan pembimbing kemasyarakatan tersebut bersifat 2 arah atau dikatakan dengan istilah *Two Way Traffic*, yaitu melibatkan peran serta klien di dalam proses bimbingan, sebagai subyek bukan obyek. Dalam bimbingan tersebut petugas tidak membicarakan tentang masa lalu klien, tetapi membahas tentang problema aktual yang sedang dihadapi klien saat itu, dengan disertai pemecahan dan jalan keluarnya. Dalam proses tersebut, petugas mencatat dalam laporan perkembangan bimbingan yang dilampirkan. Sedangkan ketika petugas

mengadakan kunjungan rumah, petugas dapat mengetahui keadaan dan perilaku klien dari keluarga maupun masyarakat sekitar klien yang bersangkutan. Dalam kunjungan tersebut petugas memberitahukan terlebih dahulu pihak keluarga dan tidak memakai pakaian dinas, tujuannya untuk menghindari pandangan masyarakat di lingkungan klien terhadap pribadi klien tersebut.

Apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan masalah secara khusus misalnya melanggar disiplin, maka diadakan sidang khusus, dan hasilnya dijadikan bahan pertimbangan bimbingan selanjutnya, dimana pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah:

- 1). Melihat seberapa jauh perkembangan bimbingan klien
- 2). Melihat kemungkinan masalah yang dihadapi dalam bimbingan klien
- 3). Melihat kemungkinan cara lain yang dapat ditempuh untuk bimbingan dengan kondisi klien. Dengan selalu mengamati perkembangan dan kemajuan klien, maka Bapas dapat memiliki alternatif pemecahan masalah jika suatu saat klien mendapat masalah sehubungan dengan penerimaan di masyarakat.

Masalah yang timbul dari masyarakat biasanya adalah adanya anggapan dari masyarakat bahwa seorang terpidana bersyarat anak masih selalu dianggap berbahaya oleh masyarakat setempat, hal ini jika tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan dampak psikologis anak yang kemudian di memiliki kecenderungan untuk mengulangi lagi tindakan yang telah dilakukannya karena merasa meskipun dia sudah berbuat hal yang baik, tetapi masyarakat masih saja menuduhnya dengan anggapan buruk. Oleh karena itu, penting pula partisipasi instansi lain dalam pemberian bimbingan seorang anak. Pihak lain yang paling penting partisipasinya adalah keluarga dimana merupakan lingkungan terdekat bagi klien, hingga dapat memantau kepribadian anak, dan masyarakat yang dapat dimanfaatkan sumber daya didalamnya demi kesejahteraan anak.

3.4 Kajian

Balai Pemasarakatan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasarakatan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), memiliki tugas utama yaitu sebagai pembimbing kemasyarakatan.

Balai Pemasarakatan Jember beralamat di Jawa No. 34, dengan 22 orang pegawai (keadaan pegawai pada bulan Juli 2005) termasuk didalamnya Kepala Balai Pemasarakatan. Dari 22 orang pegawai tersebut, yang bertugas di lapangan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah 14 (empat belas) orang. Pegawai lainnya bertugas pada bagian Tata Usaha dan bagian Keuangan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa wilayah kerja Balai Pemasarakatan Jember meliputi wilayah Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan Banyuwangi. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap Kabupaten dan Kotamadya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya terjadi ketidak sesuaian dengan undang-undang.

Bimbingan yang dilakukan oleh Petugas Bapas pada kenyataannya tidak hanya dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan seperti halnya dalam undang-undang, melainkan dimulai dari proses pembuatan Penelitian Kemasyarakatan. Pada waktu pembuatan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas juga memberikan bimbingan kepada klien dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada keluarga klien dan juga pemerintah setempat bagaimana menyikapi dan memperlakukan klien setelah perbuatan yang dilakukan klien, hal tersebut dilakukan demi perkembangan psikologis klien.

Wilayah kerja Bapas Klas II Jember yang terlalu luas merupakan salah satu kendala bagi Bapas dalam menjalankan tugasnya sehingga petugas pembimbing kemasyarakatan dirasa kurang untuk lingkup wilayah seluas itu, yaitu 14 orang untuk 5 Kabupaten. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan bimbingan kepada klien kemasyarakatan Petugas Kemasyarakatan tidak dapat secara terus-menerus, sehingga diperlukan peran

serta berbagai pihak dalam pelaksanaannya, khususnya keluarga. Keluarga merupakan unsur terpenting dalam proses bimbingan selain lingkungan masyarakat sekitar. Tetapi pada kenyataan dilapangan bahwa partisipasi keluarga maupun masyarakat sekitar klien kadang kala masih kurang dalam proses bimbingan klien. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap seorang yang telah melakukan kejahatan, walaupun itu terpidana bersyarat, adalah orang yang berbahaya, hal ini dapat menimbulkan dampak psikologi pada anak sehingga ada kemungkinan anak memiliki kecenderungan untuk mengulangi tindak kejahatan lagi karena merasa meskipun dia sudah berbuat yang lebih baik, masyarakat menuduhnya dengan tuduhan yang jelek.

Sarana-sarana penunjang keberhasilan pembinaan klien juga kurang memadai. Antara lain tempat konsultasi klien hanya terdapat satu ruangan saja. Dimana ruang pembinaan tersebut harus dipakai secara bergantian antara seksi bimbingan klien anak dengan seksi bimbingan klien dewasa, sehingga apabila terjadi pada saat yang bersamaan antara klien anak dengan klien dewasa mengadakan bimbingan, maka harus bergantian, hal ini tidak efisien karena kehilangan waktu hanya untuk menunggu. Selain itu fasilitas transportasi dirasa masih kurang terutama jika lokasi tempat tinggal klien sulit dijangkau kendaraan umum.

Untuk tugas membuat penelitian kemasyarakatan dan bimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal Klien serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah Klien. Selanjutnya untuk melakukan pengawasan terhadap Klien adalah tahap dimana Pembimbing Kemasyarakatan memerlukan bantuan dari perangkat desa atau tokoh masyarakat serta keluarga Klien.

Penelitian Kemasyarakatan wajib dibuat oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan dalam setiap perkara anak nakal. Penelitian itu tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi putusan tersebut wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka penulis menyimpulkan, yaitu:

1. Dalam masalah tindak pidana perkosaan yang terjadi di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Jember, teori kriminologi yang dapat digunakan untuk mengetahui latar belakang anak melakukan tindak pidana perkosaan yaitu teori *differential association* dari Sutherland. Teori ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Selain itu, situasi atau kondisi pihak korban dapat merangsang, mendorong pihak pelaku melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban.
2. Teori kriminologi yang berkaitan dengan kenakalan anak disesuaikan dengan Madzab Positivisme, yaitu teori yang pertama adalah teori psikogenis. Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Teori yang kedua adalah teori sosiogenis, misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori subkultur delinkuen. Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* ialah : sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.
3. Pada prinsipnya BAPAS di dalam sistem pemasyarakatan anak yang terlibat tindak pidana berperan untuk memberikan bimbingan agar nantinya anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik, yaitu melalui pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan mengikuti sidang peradilan.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah lebih mengontrol hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan dan meresahkan masyarakat, misalnya penyebaran vcd porno, karena dari kenyataan yang ada bahwa penyebaran vcd porno sudah masuk pada kalangan anak-anak. Perlu ditingkatkannya sikap waspada terhadap diri pribadi agar tidak menjadi korban dari kejahatan.
2. Untuk menanggulangi masalah kenakalan anak hendaknya lebih ditekankan peranan keluarga yang harmonis dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat dan peranan sekolah sebagai pusat pendidikan formal untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan ilmu pengetahuan. Usaha tersebut lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengawasan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat sendiri, mengingat ketiganya merupakan lingkungan yang utama untuk perkembangan pribadi anak, agar terhindar dari tindakan kenakalan atau kriminal.
3. Hendaknya pemerintah melalui Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Balai Pemasyarakatan meningkatkan sarana – sarana yang mendukung kelancaran petugas dalam melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sehingga dalam memberikan bimbingan petugas Bapas tidak terbentur dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang.
4. Pengadilan Negeri setelah menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya berkas salinan putusan diberikan kepada Balai Pemasyarakatan agar dapat diketahui untuk proses pembinaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, M. Arief. 1997. *Kejahatan Dan Sebab-Sebab Terjadinya Serta Konsep Penanggulangan Oleh Kepolisian Jember*. Jember : Universitas Jember.
- Bonger, W. A. 1997. *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan Mardjono Reksodiputro*. Jakarta : Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamzah. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya : Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Unair.
- Hurwitz, Stephan. 1986. *Kriminologi*. Jakarta : Bina Aksara.
- Kartono, Kartini. 2002. *Patologi Sosial 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., 1989. *Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pemasarakatan.
- Lamintang, PAF dan Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Baru.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, M. 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Eresco.
- Sahetapy, J.E. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Simandjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito.
- Soenardi dan Fanny Tanuwijaya. 2001 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang : Universitas Jember.

Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta.: Rineka Cipta.

Sutherland, E.H. 1969. *Azas-azas Kriminologi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suyanto, B dan S. Sanituti Hariadi. 2002. *Krisis dan Child Abuse*. Surabaya : Airlangga University.

Prinst, Darwan. "*Hukum Anak Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Widiyanti, Ninik dan Anoraga, Panji. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.


Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No.23 Tahun. 2002 Tentang Perlindungan Anak.

STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan:

1. Kepegawaian
2. Keuangan
3. Agenda
4. Umum

Sumber : Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan Klas II Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 17 Kampus Tegelhata Ketak Pk. Jember 68121
Telp. (030) 8515432 - 8514821 Fax. 8514822

Nomor : 3789 / 2005 / 14 / PPH / 2005

3 Oktober 2005

Lampiran :
Perihal : PERAN KULTURAL

Kepala Balai Pemasyarakatan Jember

Yang saya hormati, dengan hormat saya ucapkan salam dan dengan hormat
menyampaikan kepada Bapak/Ibu sebagai berikut.

FIRA YOFIANA

: 010710101124

: S.P. (Pia) Hikmah

: Jl. Bangika VI No. 12 Jember

**: Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Pemerkosan Oleh Anak Di Kabupaten Jember
(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Jember)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan seadanya,
jika memungkinkan, agar dapat digunakan untuk melengkapi bahan
penelitian kami.

Demikian surat permohonan ini, baik kami sampaikan terimakasih.



[Handwritten signature]

Hubungan Kepala
Yth. Kepala Balai Pemasyarakatan Pidana
Yang berkedudukan di
Arsip

MODEL : BK. 4

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II JEMBER

Jl. Jawa No. 34 Telp. (0331) 335132
JEMBER

RAHASIA

PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK

SIDANG PENGADILAN NEGERI

TERHADAP KLIEN

S U L A H A H

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

NAMA : EDY SUDARSO, S.IP

NIP : 040 031 360

JEMBER

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN JEMBER

Jl. Jawa No. 34 Telp. 335132

Kode Pos : 68121

PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
SIDANG PENGADILAN NEGERI

Nomor Register : 22/BK.4/2005

Perkara : Pasal 285 sub 287 jo. 290 (2c) KUHPidana

I. IDENTITAS

A. Klien

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : SULAEMAN bin LASIYO |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Klaten, 17 Tahun |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Bangsa / Suku Bangsa | : Indonesia / Jawa |
| 6. Pendidikan | : SD tidak tamat |
| 7. Pekerjaan | : Buruh Tani |
| 8. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 9. Alamat | : Dusun Kertonegoro Tengah, Desa
Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember |
| 10. Ciri-ciri Khusus | : - |

B. Orang Tua

1. Ayah Kandung :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Nama | : LASIYO (Almarhum) |
| b. Umur | : - |
| c. Agama | : Islam |
| d. Bangsa / Suku Bangsa | : Indonesia / Jawa |

- e. Pendidikan : -
- f. Pekerjaan : -
- g. Alamat : Dusun Kertonegoro Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
- h. Keterangan : Meninggal Dunia ketika Klien berusia 3 tahun

2. Ibu Kandung :

- a. Nama : ROKHAYATI
- b. Umur : 42 Tahun
- c. Agama : Islam
- d. Bangsa / Suku Bangsa : Indonesia Jawa
- e. Pendidikan : Tidak Sekolah
- f. Pekerjaan : Buruh Tani
- g. Alamat : Dusun Kertonegoro Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
- h. Keterangan : Ibu Kandung

C. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Status	Keterangan
1.	Rokhayati	42 Th	Perempuan	Ibu	Kepala Keluarga
2.	Susiani	22 Th	Perempuan	Kakak	Sudah berkeluarga dan bertempat tinggal di desa lain
3.	Sulaeman	17 Th	Laki-laki	Klien	-

II. MASALAH

Berdasarkan informasi yang ada, Klien diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan yang berakibat pemerkosaan di Dusun Kertonegoro Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember pada hari Senin,

tanggal 28 Februari 2005 sekitar pukul 14.00 WIB, dan setelah kejadian Klien ditahan di Polsek Jenggawah untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Latar Belakang Masalah

Menurut informasi yang diperoleh dari keluarga, tokoh Masyarakat serta pemerintahan setempat, Klien adalah anak yang patuh dalam membantu pekerjaan ibunya serta membantu perekonomian keluarga. Selain itu, Klien juga dikenal sebagai anak yang pendiam dan tidak pernah membuat masalah dengan orang lain.

Karena orang tua Klien tidak mampu membiayai sekolahnya, maka pendidikan Klien hanya sampai pada kelas 5 SD. Semenjak itu kegiatan sehari-hari Klien adalah membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh tani.

Keterlibatan Klien dalam kasus ini berawal dari seringnya Klien mendengar cerita teman-temannya sesama buruh tani mengenai betapa nikmatnya melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Karena cerita-cerita tersebut Klien mempunyai imajinasi seks yang terus menerus sehingga timbul keinginan untuk menyalurkan hasratnya. Selain itu juga, korban selama ini kerap-kali bermain kerumah Klien yang memang terhitung masih saudara dengan korban. Pada saat berada di rumah tersebut, Klien sering mencium korban dan korban diam saja ketika dirinya diciumi oleh Klien. Hal inilah yang kemudian memunculkan penafsiran pada Klien bahwa korban juga memiliki perasaan suka sama seperti yang dirasakannya.

Menghadapi perasaan yang tidak menentu tersebut akhirnya pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2005, sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu korban berada di rumah sendirian, Klien langsung masuk ke kamar korban dan terjadilah pemerkosaan tersebut.

Selanjutnya kasus diatas langsung ditangani oleh pihak yang berwajib. Dari peristiwa tersebut menimbulkan berbagai akibat sebagai berikut :

a. Terhadap Klien

Akibat perbuatannya, Klien harus ditahan sehingga ia tidak bisa bekerja lagi sebagai buruh tani dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga

b. Terhadap Keluarga

Keluarga merasa terkejut dan sangat menyesalkan perbuatan Klien.

- c. Terhadap Korban
Perbuatan Klien menimbulkan trauma dan pengaruh bagi masa depan korban.
- d. Terhadap Lingkungan
Masyarakat setempat sangat menyayangkan perbuatan Klien.

III. RIWAYAT HIDUP KLIEN

1. Riwayat Kelahiran dan Pertumbuhan
Klien lahir dengan selamat kira-kira 17 tahun yang lalu, semenjak lahir sampai sekarang pertumbuhan badan maupun kesehatannya dapat tumbuh dan berkembang secara normal.
2. Riwayat Pendidikan
Klien sekolah di Sekolah Dasar hanya sampai kelas 5 dan berhenti karena alasan ekonomi yang tidak mencukupi.
3. Riwayat Pekerjaan
Setelah tidak bersekolah, Klien membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh tani.

IV. PANDANGAN MASA DEPAN

Setelah memperoleh kebebasan nanti, Klien ingin menikahi korban apabila mendapat persetujuan dari korban dan keluarganya.

V. TANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIALAMI

Klien merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pada saat pidana penjaranya berakhir nanti, Klien akan berusaha menebus kesalahannya dengan cara menikahi korban. Selain itu Klien juga akan berusaha untuk lebih meningkatkan ibadah pada Allah agar tidak terjerumus lagi pada persoalan yang melanggar hukum.

VI. KEADAAN KELUARGA

1. Riwayat Perkawinan Orang Tua

Kedua orang tua klien menikah atas kehendak sendiri. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, dan klien adalah anak nomor dua.

2. Relasi Sosial Dalam Keluarga

Hubungan ibu klien dengan anak-anaknya senantiasa terjalin baik dan penuh kasih sayang. Demikian sebaliknya anak selalu bersikap hormat dan patuh pada ibu.

3. Relasi Sosial Keluarga Dengan Lingkungan Masyarakat

Hubungan orang tua klien bersama keluarga dengan warga masyarakat sekitarnya senantiasa terjalin baik.

4. Keadaan Ekonomi Keluarga

Ibu bersama Klien sehari-harinya menjadi buruh tani dengan penghasilan yang tidak tetap, dan hal tersebut membuat kebutuhan hidup keluarga dirasa masih mengalami kekurangan.

5. Keadaan Rumah

Rumah yang ditempati klien bersama ibunya adalah milik keluarga, rumah tersebut terbuat permanen dari anyaman bambu (gedhek), dengan atap genting dan lantai tanah. Rumah terbagi atas sebuah ruang tamu, 2 buah kamar tidur dan sebuah dapur.

VII. KEADAAN LINGKUNGAN

Klien dan ibunya berdomisili di Dusun Kertonegoro Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawati, Kabupaten Jember. Sebagian besar warga setempat mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani, dengan keadaan sosial ekonomi rata-rata menengah kebawah.

VIII. TANGGAPAN PIHAK KELUARGA, KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN SETEMPAT

1. Tanggapan pihak keluarga

Ibu beserta keluarga klien merasa terkejut dengan perbuatan yang dilakukan oleh klien, karena selama ini klien dianggap sebagai anak yang baik dan penurut dan tidak pernah membuat onar. Apabila pada suatu saat nanti klien telah selesai menjalani pidana, ibu beserta

keluarga klien akan berusaha untuk membimbing klien kejalan yang lebih baik.

2. Tanggapan pihak korban

Dengan adanya peristiwa pemerkosaan yang dilakukan klien terhadap diri korban membuat korban trauma dan dihantui rasa ketakutan yang berkepanjangan sampai-sampai terbawa dalam tidur yang membuat korban mengigau sambil berlari ketakutan.

3. Tanggapan pihak masyarakat dan pemerintahan setempat

Masyarakat dan Pemerintah setempat sangat menyangkan perbuatan yang dilakukan klien, apalagi selama ini klien dikenal sebagai anak yang baik dan pendiam. Apabila pada suatu saat nanti klien telah selesai menjalankan masa tahanan, masyarakat dan pemerintah setempat akan membantu ibu dan keluarga klien untuk membimbing klien agar menjadi anak yang baik.

IX. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa karena sering mendengar cerita porno dari teman-temannya sesama buruh tani, maka menimbulkan imajinasi seks dan keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut. Klien menyalurkan hasratnya tersebut pada korban karena memang Klien menaruh hati pada korban. Selain itu juga korban pada saat bermain ke rumah Klien kerap kali diciumi oleh Klien namun diam saja, sehingga Klien menafsirkan bahwa korban juga sukai padanya, hal itulah yang menyebabkan terjadinya kasus.
- Keinginan Klien untuk menikahi korban nantinya dan tanggapan keluarga korban (Paman-Agus) yang tidak keberatan atas kehendak Klien merupakan hal yang positif dalam kasus ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim maka Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS berpendapat, bahwa mengingat Klien yang tergolong anak yang masih memerlukan perhatian,

pendidikan dan pengawasan yang nantinya akan berguna bagi masa depannya. Keinginan Klien untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara menikahi korban merupakan hal yang positif sedangkan disisi yang lain pihak keluarga korban tidak keberatan atas kehendak Klien tersebut juga merupakan faktor yang positif, sehingga penyelesaian persoalan yang masih sesama saudara tersebut mendapatkan solusi yang terbaik. Oleh karena itu mohon putusan yang seadil-adilnya demi kebaikan kedua belah pihak dikemudian hari.

X. PENUTUP


Demikian laporan penelitian kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri terhadap Klien anak nama Sulaiman yang kami susun berdasarkan data yang diperoleh dari Klien, Keluarga Klien, Keluarga korban serta masyarakat dan pemerintahan setempat keuka mengadakan kunjungan pada tanggal 24 Maret 2005 di Dusun Kertonegoro Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Pengadilan Negeri.


Jember, 28 Maret 2005

Mengetahui :

Kepala Balai Pemasyarakatan Jember

Pembimbing Kemasyarakatan


YV. ENDANG PURNOMOWATI, Bc. IP. S. II.
NIP. 040 025 553


EDY SUDARSO, S. IP.
NIP. 040 031 360

